

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.02.03/F.XXV/806/2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Menimbang : a) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA



SUDIRO

Salinan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

Nomor :

Tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2025 ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kesehatan;
2. Atasan PPID;
3. PPID Utama;
4. PPID Pelaksana;
5. PPID Pembantu.

Lampiran 1 Surat Keputusan Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surakarta Tentang Penetapan Informasi
Publik Yang dikecualikan di Lingkungan
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Surakarta Tahun 2025
Nomor : HK.02.03/F.XXV/806/2025
Tanggal : 18 Februari 2025

Daftar Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan
di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

No	Jenis Informasi	Alasan Pengecualian	Dasar Hukum
1	Informasi dan data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Mengungkap rahasia pribadi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Mengungkap data/rahasia pribadi 2. Dirahasiakan kecuali diminta atau atas putusan pengadilan	
3	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa	1. Mengungkap data/rahasia pribadi 2. Dirahasiakan kecuali diminta atau atas putusan pengadilan	
4	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat yang masih dalam proses penyelesaian atau terkait dengan pendaftaran HAKI	Mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	
5	Seluruh dokumen atau data yang sifatnya rahasia/konfidensial	Mengungkap rahasia institusi	

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA



SUDIRO

Daftar Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan
di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Setelah terbit hasil audit internal dan eksternal
2	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah dilantik
3	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan dari Direktur
4	Data pribadi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Masa perjanjian habis 2. Persetujuan tertulis para pihak
6	Perencanaan mutasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah mutasi dilaksanakan
7	Skema remunerasi dan dasar penghitungannya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari Direktur
8	Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	Data evaluasi diri program studi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 tahun (dalam bentuk ringkasan)
10	Data temuan/ hasil dari audit mutu internal dan eksternal dan tindaklanjutnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan dari Direktur atau Pimpinan Unit Kerja
11	Kertas kerja audit dan monitoring	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan dari Direktur atau Pimpinan Unit Kerja
12	Data pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1 tahun (dalam bentuk rekapitulasi)
13	Laporan keuangan sebelum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun	Setelah terbit LHP BPK

	diaudit	2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU	
14	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan jajaran manajemen pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah dilantik
15	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah pengumuman kelulusan
16	Dokumen usulan perencanaan fisik, peralatan, perlengkapan, dan jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dalam LPSE
17	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis yang bersangkutan
18	Data gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persetujuan tertulis yang bersangkutan
19	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis yang bersangkutan
20	Dokumen penilaian terhadap proposal penelitian dan pengabdian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis yang bersangkutan
21	Daftar hadir tenaga pendidik dan kependidikan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis dari Direktur
22	Dokumen SPPD dan nota dinas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persetujuan tertulis dari Direktur

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA



SUDIRO